

STRUKTUR MODAL PADA PERBANKAN SYARIAH

Nursyamsu*

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu menganiaya dan tidak (pula) dirinya.
(QS. Al-Baqarah: 279)*

Abstract

An Islamic financial institutions so it should be emphasized that mechanisms and financial and capital structure in accordance with the principles of Sharia, which is not only focused only on achieving maximum profit alone but how to manage the institution for the welfare and convenience of the ummah. In this case the profit is not only to kepentingan owners or founders, but also very important for the development of Islamic banks. Islamic bank profits mainly derived from the difference between the return on investment of funds and the costs incurred during a specific period. In order to obtain optimal results, Islamic banks are required to manage funds effectively and efficiently, both on funds collected from the public, as well as capital funds owner / founder of Islamic banks as well as on the use or cultivation of these funds. Based on the description above in the discussion this time will be described on the capital structure of Islamic financial institutions. And some of the differences between the fund management pattern of conventional banks with Islamic banks, in the management of funds of Islamic banks as well. Can meet the minimum level of liquidity, profitability and solvency were good.

Keyword: *Capital, Capital Structure, Islamic Banking.*

A. Pendahuluan

Ada tiga keputusan yang harus dibuat oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham: (1) keputusan investasi, (2) keputusan pendanaan, (3) keputusan Modal Kerja. Meskipun dibandingkan keputusan investasi dan pendanaan, keputusan modal kerja tidak menunjukkan pengaruh yang langsung terhadap penambahan nilai, tetapi keputusan modal

kerja juga sama pentingnya dibandingkan dengan keputusan investasi dan pendanaan. Sekitar 60% waktu manajer akan dihabiskan untuk kebijakan modal kerja. Biasanya pekerjaan awal dari calon manajer berkaitan dengan modal kerja, misalnya membuat anggaran kas.¹

Dunia perusahaan adalah dunia harta. Harta yang diputar untuk mengembangkan disebut dengan modal.² Dunia usaha berputar dalam rangka pengembangan harta dan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun melalui investasi modal. Semua kegiatan ini terjadi melalui usaha mengelola modal dan kerja dalam mengembangkan harta dari waktu ke waktu. Harta tidak boleh diam. Namun harus diputar dalam bentuk investasi. Hal ini berdasarkan firman Allah, yang artinya: *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....* (QS. Al-Hasyr: 7).³

Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta harus terus diupayakan atau diputar, sehingga memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi semua pihak. Kemaslahatan pemanfaatan harta dalam bentuk modal dapat dicapai bila para pihak melakukan usaha yang memberikan nilai tambah secara riil. Dalam konsep Islam, pemanfaatan harta dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama, minimal dua orang dikenal dengan syirkah. Di dalam syirkah para pihak menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Tujuannya adalah harta yang berputar dan dapat memberikan keuntungan.

Salah satu perangkat yang strategis dalam menopang kepercayaan masyarakat akan suatu lembaga keuangan syariah, adalah permodalan yang cukup memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, di samping berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat

¹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan keuangan*, (T.P,2013), h. 335

²*Ibid.*

³Qur'an Al Karim & Terjemahannya, (Yogyakarta: UII Press, 2012)

digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Sebuah lembaga keuangan Islam sangat perlu ditekankan adanya mekanisme dan struktur keuangan dan permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya berorientasi saja pada pencapaian laba maksimal saja akan tetapi bagaimana mengelola lembaga untuk kesejahteraan dan kemudahan ummat. Dalam hal ini laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efektif dan efisien, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, serta dana modal pemilik/pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas pada pembahasan kali ini akan diuraikan tentang struktur Modal pada lembaga keuangan syariah. Dan beberapa perbedaan pola manajemen dana antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam uraian-uraian pada pembahasan ini. Pada pembahasan kali ini semoga bisa memberikan rambu-rambu dalam manajemen dana bank syariah secara baik. Minimal dapat memenuhi tingkat *liquiditas*, *rentabilitas* dan *solvabilitas* yang baik.

B. Pembahasan

1. Pengertian Modal

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku. Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku

dari kewajiban (*liabilities*).⁴ Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.

Lebih lanjut modal dalam Islam diberikan gambaran bahwasanya modal tidak hanya materi yang berupa uang saja, yang mana fungsinya bisa menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal akan tetapi segala yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti tenaga, skil, kemampuan, dan kecakapan manusia. Hal ini yang diabaikan oleh perbankan konvensional.⁵

Kemudian lebih lanjut dikemukakan bahwa modal ialah sejumlah uang dan /atau aset yang diberikan oleh penyedia kepada mudharib untuk tujuan usaha.⁶

2. Pengertian Struktur Modal

Definisi struktur modal adalah sebagai berikut:” *Capital Structure is the mix of long term debt and equity maintained by the firm*”. Struktur modal perusahaan menggambarkan perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan.⁷ Ada dua macam tipe modal yaitu modal hutang (*debt capital*) dan modal sendiri (*equity capital*). Tetapi dalam kaitannya dengan struktur modal, jenis modal hutang yang diperhitungkan hanya hutang jangka panjang.⁸

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), h. 157.

⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), h. 285

⁶Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,h. 241

⁷Surtisno, MM, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep & Aplikasi*, Cet. 3 (Yogyakarta: Ekonesia UII, 2003), h. 271

⁸*Ibid.*

Jadi Struktur modal (*capital Structure*) adalah perbandingan atau imbalan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (defisit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang (*debt financing*). Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata.

Struktur modal merupakan imbalan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Misalnya perusahaan mempunyai hutang baik jangka pendek maupun hutang jangka panjang sebesar Rp. 200.000.000,- sementara modal sendiri yang dimiliki sebesar Rp. 300.000.000,-, maka struktur modalnya adalah sebesar 40%, artinya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 40 % dibelanjai dengan hutang dan 60% dibelanjai dengan modal sendiri. Perubahan struktur modal bisa menyebabkan perubahan nilai perusahaan, sehingga muncul beberapa teori struktur modal.⁹

Struktur modal adalah kombinasi antara utang baik jangka pendek atau jangka panjang dengan modal sendiri untuk membelanjai aktiva-aktiva perusahaan.¹⁰

Dalam konsep Islam, pemanfaatan harta dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama, minimal dua orang dikenal dengan syirkah. Di dalam syirkah para pihak menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha

⁹*Ibid.* 272

¹⁰Abdul halim dan sarwoko, *Manajemen Keuangan, Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Buku I Manajemen dan Analisis Aktiva, Edisi 2. Cet. 1 (Yogyakarta: BPF), h. 16

tersebut. Tujuannya adalah harta menjadi berputar dan dapat memberikan keuntungan. Dalam hal ini, Islam memiliki ketentuan sebagai berikut.¹¹

- a) Modal harus diketahui. Maksudnya adalah jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka hal ini hanyalah spekulatif. Hal ini menjadikan tidak sahnya transaksi. Modal harus diketahui, karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi usaha dibubarkan. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal yang disertakan para pihak.
- b) Modal berbentuk ril. Artinya modal harus ada pada saat transaksi terjadi.
- c) Modal bukan merupakan hutang.

3. Fungsi Modal

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana, yang berbentuk modal dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. sebagai sebuah lembaga yang berorientasi pada aspek sosial artinya tidak hanya pada keuntungan semata saja. Haruslah memperhatikan akan struktur permodalannya yakni modal yang berupa materi dan yang berupa skil dan kemampuan dari pihak-pihak yang ada pada bank syariah.

Dalam hal ini islam menjelaskan bahwa modal adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh manusia khususnya bank syariah, dalam menjalankan aktivitasnya.¹² Agar bisa berkembang untuk kepentingan umat.

Lebih lanjut dalam Islam menjelaskan bahwa modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi jumlah modal dalam sebuah perusahaan keuangan sebaiknya terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, menghindari pengeluaran yang berlebihan,

¹¹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), H. 150-151

¹²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi....*, h. 286

4. Sumber Modal Bank Syariah

Sumber-sumber modal yang diuraikan sebelumnya adalah konsep teori permodalan pada bank konvensional. Dan bagaimanakah sumber-sumber permodalan pada bank syariah yang menjadi bahasan pada kajian ini sama pengkategorian atau perlakuannya? Dalam hal ini Antonio menjelaskan sebagai berikut: dalam pandangan syari'ah, modal pinjaman (*subordinated loan*) itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literature fiqh *Salaf Ash Shalih*, *Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu *qard* mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal kerja bank syariah.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan *kuasi ekuitas*. **Modal inti** adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan **Kuasi Ekuitas** adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan **Kuasi Ekuitas**. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat

salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. *Manajemen dana* adalah bagaimana penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan efisien.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan bahwa modal ialah sejumlah uang dan /atau aset yang diberikan oleh penyedia kepada mudharib untuk tujuan usaha. Dengan syarat sebagai berikut:¹³

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal didalam bentuk aset, maka aset tersebut dinilai pada waktu akad.
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

5. Imbalan Kepada Pemodal pada Bank Syariah

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun (shahibul maal) bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (yang lazim disebut dengan deposan atau penabung). Bank Konvensional memberikan imbalan kepada deposannya dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan dimuka, tidak dipengaruhi oleh resiko atau masalah yang dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan imbalan pemilik dana (shahibul Maal) bank syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank syariah sebagai mudharib dalam pengelolaan dana mudharabah, bank syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan didepan.¹⁴

¹³Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,h. 241

¹⁴Wirosa, *Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Usakti, 2009), h. 72

Selanjutnya dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para deposan (penghimpunan dana) sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank Syariah, khususnya hasil usaha yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis), sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama. Karena secara konsep atau ketentuan syariah, bank syariah tidak pernah memberikan dan menjanjikan imbalan jumlah tetap kepada pemilik dana atau pemodal, yang disepakati pada saat awal akad antara pemodal dan pekerja adalah porsi pembagian hasil usaha yang sering disebut dengan “nisbah”.¹⁵

Dana tersebut oleh bank syariah kemudian disalurkan pada investasi sesuai syariah seperti jual beli (murabahah, salam dan istishna), ujah (ijarah, IMBT, Multijasa) dan Investasi (mudharabah, musyarakah). Dari hasil investasi diperoleh hasil yang disebut dengan pendapatan usaha utama.¹⁶

Kemudian selanjutnya dalam prinsip berbagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, pembagian keuntungan tidak boleh hanya untuk satu pihak (kedua pihak harus mendapat bagian dari hasil usaha), sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak pernah mengalami negative spread, karena bank syariah tidak pernah membayarkan imbalan kepada pemilik dana yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana.¹⁷

6. Kecukupan Modal Bank Syariah

Sebagaimana disinggung pada sub sebelumnya, masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadannya yang dinyatakan dengan suatu ratio (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:¹⁸

- a) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

¹⁵*Ibid*, h, 74

¹⁶*Ibid*, h, 75

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,h. 511

b) Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) **Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga**

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} = 12 \%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap sehat. Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2) **Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.**

Ukuran kedua inilah yang saat ini menjadi kesepakatan BIS (*Bank of International Settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari Negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu *ratio minimum* yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan Negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World

Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:

- i. Krisis pinjaman Negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- ii. Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-Bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak, yaitu antara 2 samapi 3 persen saja.
- iii. Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berkitab terganggunya perdagangan internasional.
- iv. Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiv beresiko

7. Penerapan CAR untuk Perbankan Indonesia

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (capital Adequacy Ratio). Sebagaimana disinggung sebelumnya, CAR merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Diantaranya adalah:¹⁹

a. Pengertian modal

Modal bank dibagi ke dalam **modal inti** dan **modal pelengkap**.

Modal inti (tier 1) terdiri dari:

- 1) *Modal setor*, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- 2) *Agio saham*, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

¹⁹Ibid, h. 512

- 3) *Modal sumbangan*, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
- 4) *Cadangan umum*, yaitu modal yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) *Cadangan tujuan*, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) *Laba ditahan*, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- 7) *Laba tahun lalu*, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti
- 8) *Laba tahun berjalan*, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - a) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti
 - b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 9) *Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan*, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank Syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsure-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Modal pelengkap (tier 2) Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap

- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - i. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - ii. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - iii. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - iv. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - ii. Mendapat persetujuan dari BI
 - iii. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - iv. Minimal berjangka waktu 5 tahun
 - v. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
 - vi. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan diatas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti cirri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

b. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum²⁰

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tecantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas

²⁰Ibid, h. 514

penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. Berdasarkan prinsip tersebut diatas. Maka rincian bobot resiko dan ATMR untuk semua aktiva.

ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot resiko. Misalnya kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp. 1 milyar dengan bobot resiko 50% maka ATMR adalah Rp. 500 juta. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aktiva administratif tersebut. Misalnya jaminan bank yang diberikan atas permintaan Pemda sebesar Rp. 1 Milyar dengan bobot resiko 20% maka ATMR adalah Rp. 200 juta. Setelah angka ATMR diperoleh maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank paling sedikit adalah 8 % dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal minimum, maka akan diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak.

8. Aktiva Tertimbang menurut risiko (ATMR) Bank Syari'ah²¹

Resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva beresiko, baik yang beresiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pemabgi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

- a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan /atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya) dan
- b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit dan Loss Sharing Investment Account*) yaitu Mudharabah (baik *General Investment*

²¹Ibid, h. 518

Account/Mudharabah mutlaqah yang tercatat pada *neraca/on balance sheet* maupun *Restricted Investement Account/Mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening *adminstratif/ off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis Management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, (katanlah dengan probabilitas 50%), yang harus ditanggung oleh modal bank sendir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut diatas , maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah, qard* dan sejenisnya) adalah 100% sedangkan
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investement account*) adalah 50%

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan rating pihak-pihak yang dibiayai/ pengelola Dana investasi atau penjaminnya) dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada.

9. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup unik. Sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Hal ini tidak dapat dijalani oleh selain bank syariah. Dengan demikian, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Sehubungan dengan kondisi aktiva produktif bank syariah dapat dibedakan atas:

- a) Piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*)
- b) Investasi pada:
 - *Musyarakah*
 - *Mudharabah*

- *Salam*
- *Istishna'*
- *Persediaan*
- *Aktiva yang disewakan*

Kualitas piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. Demikian juga kualitas investasi pada musyarakah dan mudharabah dapat didasarkan atas tingkat kesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan dan prospek usaha. Dalam pembiayaan mudharabah, bank dapat menolak untuk menanggung resiko, bila ternyata diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah sebagai mudharib. Berdasarkan hal itu maka faktor jaminan dalam pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan untuk menutup resiko tersebut.

Salam dan *Istishna'* adalah cara memperoleh barang dengan membayar dimuka sedang barangnya akan diterima kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAPnya. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsure aktiva lain (seperti aktiva dalam proses). Demikian pula halnya dengan persediaan aktiva yang disewakan.²²

C. Kesimpulan

Demikian pada penjelasan diatas telah dinyatakan bahwa struktur modal adalah selisih antara Modal inti dengan dengan modal asing.

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku. Modal didefinisikan

²²Ibid, h. 519

sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. **Modal inti** (tier 1) terdiri dari Modal setor, Agio saham, Modal sumbangan, Cadangan umum, Cadangan tujuan, Laba ditahan, Laba tahun lalu, Laba tahun berjalan.

Modal pelengkap (tier 2) Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup unik. Sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Hal ini tidak dapat dijalani oleh selain bank syariah. Dengan demikian, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002)
- Halim. Abdul, & Sarwoko, *Manajemen Keuangan, Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Buku I Manajemen dan Analisis Aktiva, Edisi 2. Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE).
- Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ekonesia UII, 2001), Edisi 1.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 1 (Yogyakarta. Tanpa penerbit, 2013)

- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), Edisi Revisi.
- Qur'an Al Karim & Terjemahannya, (Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Rahman. Afzalur, **Doktrin Ekonomi Islam**, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995).
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Cet. 1 (Yogyakarta: UPP AMP, 1998), Edisi kedua.
- Surtisno, MM, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cet. 3 (Yogyakarta: Ekonesia UII, 2003), edisi, 1.
- Wiroso, *Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Usakti, 2009).